



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAMBANG ARIANTO, NIK 3375010311780003, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, 03-11-1978, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Veteran Kelurahan Padukuhan Kraton RT 003 RW. 001 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. NAFIDZUL HAQ, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultans M. NAFIDZUL HAQ & Associates yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KH. Abdulhadi Kelurahan Simbangkulon II RT/RW. 10/03 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/SK/alc-MNA/I/2021 tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

SONYA CHRISTIANTI, Perempuan, NIK 3375015907810002, lahir di Pekalongan, 10-11-1981, mengurus rumah tangga, alamat Jalan Permai No. 225 Kelurahan Pringrejo RT. 007 RW. 006 Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANSTINNA YULIANTIE, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ANSTINNA YULIANTIE, S.H. dan rekan yang berdomisili di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 135/SK/KH-AY/II/21 tanggal 14 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pkl, tertanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/2006 di Pekalongan pada tanggal 8 Juli 2006 telah tercatat perkawinan antara Bambang Arianto (Penggugat) dengan Sonya Christianti (Tergugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Immanuel Susanto, S.Th pada tanggal 8 Juli 2006 di gereja Bethel Indonesia - Pekalongan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal 10 Juli 2006;
2. Bahwa setelah kawinnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jl.Permai no. 225 Kel.Pringrejo RT.007 RW.006 Kecamatan Pekalongan barat Kota Pekalongan s/d sekitar akhir bulan Pebruari 2020, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang Tergugat tinggal di Jl.Veteran Kelurahan padukuhan Kraton RT 003 RW 001 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a Theodore Ezekiel Arianto, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2007 sebagaimana ternyata dalam kutipan akte kelahiran No.3326CLU1306200755254 yang di keluarkan oleh Kantor Dukcapil Kab.pekalongan tertanggal 13 Juni 2007;
 - b Brilliant Marvel Arianto, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2012 sebagaimana ternyata pada kutipan akte kelahiran No.3375-LU-14012013-0028 yang di keluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pekalongan tertanggal 14 Januari 2013;Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis seperti layaknya apa yang di harapkan orang berumah tangga, akan tetapi setelah kelahiran anak



kedua Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cek dan pertengkaran yang di sebabkan oleh faktor:

- Tergugat terlalu egois, keras kepala, berani kepada Penggugat;
- Tergugat mengekang kebebasan Penggugat sebagai seorang laki-laki;

5. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga Tergugat dalam segala hal selalu memaksakan kehendak, tidak mau mendengarkan pendapat dari Penggugat, bahkan Tergugat cenderung berani kepada Penggugat selaku kepala rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sebagai kepala rumah tangga hanya dituntut untuk bekerja, mengurus anak-anak, dan bekerja, aktivitas keseharian ke tempat pekerjaan membuka toko, setelah bekerja pulang kerumah kumpul dengan anak-isteri, esoknya berangkat lagi ke tempat pekerjaan, sama sekali Penggugat tidak diberikan kebebasan hanya sekedar untuk sosialisasi dengan teman-teman Penggugat, ataupun hanya sekedar menyalurkan hobby;
7. Bahwa Pengugat memiliki hobby memelihara burung kicauan, namun Tergugat tidak begitu menyukai dengan aktifitas hobby Pengugat tersebut sehingga sering menjadi factor penyebab terjadinya cek-cok dan pertengkaran dalam rumah tangga;
8. Bahwa sebenarnya sudah sejak lama Penggugat mengalah dan bersabar menghadapi karakter Tergugat semacam tersebut dengan harapan seiring berjalannya waktu akan sedikit berubah, namun kenyataannya Tergugat sama sekali tidak pernah merubah sifatnya;
9. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan untuk menghindari pertengkaran dihadapan anak-anak akhirnya Penggugat memilih untuk pisah rumah, Penggugat tinggal di Jl.Veteran Kelurahan padukuhan Kraton RT.003 RW.001 Kecamatan Pekalongan utara Kota Pekalongan sampai dengan sekarang;
10. Bahwa sejak akhir bulan Pebruari 2020 s/d awal pebruari 2021 (11 bulan) Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan selama pisah rumah tersebut keduanya sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami-istri lagi;
11. Bahwa menghadapi situasi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian tersebut, Penggugat telah berketetapan hati



untuk bercerai dengan Tergugat, karena bila perkawinan tersebut dipertahankan mungkin akan lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya;

12. Bahwa mengingat Pasal 38 jo Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 “*perceraian dapat terjadi karena alasan antara Suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kiranya sangat beralasan dan berdasarkan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada akta perkawinan Nomor 07/ 2006 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinduk capil Kabupaten Pekalongan tertanggal 10 Juli 2006 *dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*; serta memerintahkan kepada kantor Dinduk Capil Kota Pekalongan untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam register Perkawinan dan mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam register Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada kutipan akta perkawinan Nomor 07/ 2006 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinduk capil Kabupaten Pekalongan tertanggal 10 Juli 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan resmi dalam perkara ini kepada Kepala kantor Dinduk Capil Kota Pekalongan setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada kepala kantor Dinduk Capil Kota Pekalongan untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam register Perkawinan dan mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam register Perceraian;



5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Majelis hakim berpendapat selainnya, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, begitupula Tergugat telah datang Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduaabelah pihak melalui prosedur Mediasi sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan No.5/Pdt.G/2021/PN PKI tertanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, ternyata proses mediasi telah gagal karena para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian sesuai dengan Laporan Proses Mediasi Gagal tertanggal 4 Maret 2021, sehingga kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan telah dibacakan oleh Kuasa Penggugat, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para pihak menyatakan bersedia persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil gugatan cerai Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan cerai Penggugat posita nomor 1 (satu) adalah benar adanya akan tetapi Pernikahan Tergugat tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan bukan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan seperti yang Penggugat dalilkan dalam gugatan Penggugat;



3. Bahwa terhadap dalil gugatan cerai Penggugat posita 2 adalah tidak benar yang benar sesudah menikah Penggugat dan Tergugat sempat beberapa bulan tinggal di Yogyakarta untuk menyelesaikan pekerjaan Penggugat disana, sesudah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Permai No 225 Kelurahan Pringrejo Rt 007 Rw 006 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sampai dengan akhir Februari 2020;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 4 adalah tidak benar dan sangat mengada ada yang benar justru Penggugat yang selalu egois, keras kepala dan susah dinasehati sebagai seorang kepala rumah tangga Penggugat mengabaikan kewajibannya dan lebih asyik dengan teman teman Tergugat dan hobby Tergugat bermain burung;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 5 sangat tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, Tergugat justru yang sering ngomel ngomel sendiri tanpa alasan dan sebab yang jelas dan selalu mencari cari kesalahan Tergugat.apapun yang Tergugat perbuatan tidak pernah benar dimata Penggugat;
6. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat posita 6 akan Penggugat tanggap sebagai berikut Tergugat tidak pernah menuntut Penggugat untuk melakukan aktifitas sehari hari seperti menjaga atau mengurus toko akan tetapi memang sudah menjadi kewajiban Penggugat sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah dan bertanggung jawab kepada Tergugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat dan tidak benar jika Tergugat tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk bersosialisasi dengan teman teman Penggugat dan meyalurkan hobby Penggugat bermain burung, Tergugat memberikan ijin akan tetapi dalam batas batas yang sewajarnya;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 7 akan Tergugat tanggap sebagai berikut bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat untuk memelihara burung kicauan akan tetapi dalam batas batas yang wajar sedangkan Penggugat dengan hobby nya memelihara burung kicauan dan kemudian setiap minggunya sering mengikuti lomba sampai ke luar kota bahkan ke luar pulau dan dilakukan pada hari minggu yang mana seharusnya pada hari tersebut Penggugat dan Tergugat serta anak anak Penggugat dan Tergugat waktunya beribadah (ke gereja) sehingga



hobby Penggugat sudah mengganggu waktu beribadah Penggugat bahkan dahulu sebelum Penggugat membeli rumah di Jalan Veteran Kelurahan Padukuhan Kraton Rt 003 Rw 001 Pekalongan utara Penggugat menaruh burung burung Penggugat di rumah orang tua Tergugat di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan pada saat itupun meskipun jauh Penggugat setiap hari bisa bolak balik ke rumah kediaman bersama sampai dua atau tiga kali dalam sehari akan tetapi sesudah Penggugat membeli rumah di Jalan Veteran Kelurahan Padukuhan Kraton tersebut Penggugat sudah jarang pulang bahkan Penggugat membiarkan dan sudah tidak memperdulikan Tergugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 8 akan Tergugat tanggap sebagai berikut, Tergugat akui dahulu Tergugat sangat keras akan tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat sudah berubah bahkan Tergugat meskipun selama ini saling diam dengan Penggugat akan tetapi ketika Penggugat datang Tergugat masih menawari Penggugat untuk makan meskipun hal tersebut Tergugat sampaikan lewat anak anak Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Tergugat masih melakukan kewajiban Tergugat sebagai seorang istri yaitu melayani suami;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Peggugat posita 9 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang benar adalah ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu tidak ada permasalahan sama sekali kemudian Penggugat pergi dengan membawa Bpkb mobil Brio serta ijazah Tergugat bahkan alasan yang Penggugat jadikan dasar Penggugat dalam Pengajuan gugatan ini adalah permasalahan lampau antara Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya sudah selesai pada saat itu akn tetapi diungkit kembali oleh Penggugat;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 10 adalah benar adanya dan tidak akan Tergugat tanggap lebih lanjut;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 11 akan Penggugat tanggap sebagai berikut bahwa intinya Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan Peggugat;
12. Bahwa Tergugat tidak akan mewnanggapi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENS



1. Bahwa apa yang tertulis dalam dalam pokok perkara mohon dianggap tertuang kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa untuk lebih mudahnya semula Tergugat sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menghendaki hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama THEODORE EZEKIEL ARIANTO lahir pada tanggal 25 Mei 2007 saat ini berumur 13 tahun dan anak BRILLIANT MARVEL ARIANTO yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012 yang saat ini berumur 8 tahun 3 bulan yang keduanya saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yaitu biaya kesehatan, Pendidikan dan biaya hidup sehari-hari kedua anak sebesar Rp.15.000.000,-perbulan dengan kenaikan 15% pertahun sampai anak berumur 21 tahun atau sampai anak bisa mandiri;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta pengembalian ijazah Penggugat Rekonvensi beserta Bpkb mobil brio warna putih atas nama Sonya Christianti dengan nomer polisi G 8476 QA yang diambil Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Pekalongan;
6. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi punya usaha toko di jalan salak no 21 dan mempunyai 4 orang karyawan toko,selain itu Tergugat Rekonvensi juga mempunyai peternakan burung murai dan love bird yang nilai jualnya sangat tinggi serta Tergugat Rekonvensi juga memiliki beberapa karyawan untuk mengurus peternakan tersebut;
7. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi juga sering mengikuti lomba kicauan burung sampai keluar kota bahkan sampai ke luar pulau dan Tergugat Rekonvensi ketika mengikuti lomba keluar daerah selalu membawa rombongan dengan biaya makan, penginapan dan lain lainnya yang ditanggung seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi;



Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama THEODORE EZEKIEL ARIANTO lahir pada tanggal 25 Mei 2007 umur 13 tahun dan BRILLIANT MARVEL ARIANTO lahir pada tanggal 12 Desember 2012 umur 8 tahun 3 Bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak /nafkah anak untuk pendidikan kesehatan dan untuk kebutuhan hidup sehari hari kedua anak sebesar Rp.15.000.000,- perbulan dengan kenaikan 15% pertahun sampai anak berusia 21 tahun atau sampai anak mandiri;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan ijazah Sarjana Penggugat Rekonvensi yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi maksimal sebelum dibacakannya putusan perkara aquo beserta Bpkb Mobil Brio Warna putih dengan nomer polisi G 8476 QA atas nama SONYA CHRISTIANTI;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

apabila majelis hakim memeriksa perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 April 2021, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik dari Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 April 2021, selengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Arianto dengan Nomor Induk Kependudukan 3375010311780003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375031303200002 atas nama Bambang Arianto sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 10 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Fasilitas Kredit atas nama Bambang Arianto dari Bank Central Asia, Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Kuasa Penggugat diatas yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUGIARTO:

- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sebagai perawat burung peliharaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama biasa dipanggil TEO, sedangkan kedua biasa dipanggil DIRLI;
- Bahwa usia TEO sekarang tidak tahu namun setahu Saksi masih di SMP sedangkan DIRLI masih di kelas 2 SD;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jalan Veteran RT. 003 RW. 001 Kelurahan Padukuhan Kraton Pekalongan sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Permai RT/RW 007/006 Kelurahan Pringrejo Pekalongan;
- Bahwa TEO dan DIRLI tinggal bersama Tergugat di Jalan Permai RT/RW. 007/006 Kelurahan Pringrejo Pekalongan, anak anak tersebut sudah tinggal dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun yaitu sejak tahun 2020 sebelum Covid;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun Saksi tidak tahu alasan pertengkarannya;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat adalah milik Penggugat yang berdasarkan cerita dari Penggugat dibeli secara kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari masing masing pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan para pihak;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat tidak setiap hari karena Saksi merawat burung-burung milik Penggugat yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa burung milik Penggugat ada lebih dari 10 (sepuluh) ekor namun yang ada di rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) ekor yang untuk dilombakan, biasanya lomba di luar kota, selebihnya ada di rumah Penggugat sebagai ternakan burung;
- Bahwa penghasilan Penggugat dari lomba burung tidak tentu, bila menang hanya mendapat piala dan uang yang tergantung dengan biaya pendaftaran;
- Bahwa harga burung tersebut ada yang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) dan ada yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa gaji Saksi setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya untuk merawat burung 1 (satu) bulan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain beternak burung, Penggugat memiliki usaha toko sabun Curah;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat mampu memberi nafkah kepada keluarganya;
- Atas keterangan Saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.Saksi SUPRIYONO;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Penggugat dibagian pengiriman barang di toko sabun Curah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN PkI



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama biasa dipanggil TEO, sedangkan kedua biasa dipanggil DIRLI;
- Bahwa usia TEO sekarang tidak tahu namun setahu Saksi masih di SMP sedangkan DIRLI masih di kelas 2 SD;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jalan Veteran RT. 003 RW. 001 Kelurahan Padukuhan Kraton Pekalongan sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Permai RT/RW 007/006 Kelurahan Pringrejo Pekalongan;
- Bahwa TEO dan DIRLI tinggal bersama Tergugat di Jalan Permai RT/RW 007/006 Kelurahan Pringrejo Pekalongan, anak anak tersebut sudah tinggal dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun yaitu sejak tahun 2020 sebelum Covid;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun Saksi tidak tahu alasan pertengkarannya;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat adalah milik Penggugat yang berdasarkan cerita dari Penggugat dibeli secara kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari masing masing pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan para pihak;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Penggugat dari toko sabun;
- Bahwa gaji Saksi sebagai pegawai karyawan Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat mampu memberi nafkah kepada keluarganya;
- Atas keterangan Saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3326CLU1306200755254 atas nama THEODORE EZEKIEL ARIANTO lahir di Pekalongan tanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 13 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;



2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-14012013-0028 atas nama BRILLIANT MARVEL ARIANTO lahir di Pekalongan tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 14 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bukti Transaksi Penerimaan Daerah Online, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Kuasa Tergugat diatas yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BUDI HUNTORO WIDAKDO:

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan yaitu sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Theodore Ezekiel Arianto, yang kedua bernama Brilliant Marvel Arianto;
- Bahwa usia Theodore Ezekiel Arianto dan Brilliant Marvel Arianto Saksi tidak tahu, namun yang pasti Theodore Ezekiel Arianto masih sekolah di SMP dan Brilliant Marvel Arianto kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pekalongan pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Binagriya Jalan Permai RT/RW 007/006 Kelurahan Pringrejo Pekalongan setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri di Jalan Salak Pekalongan (toko) dan rumah di Jalan Veteran RT 003 RW 001 Kelurahan Padukuhan Kraton Pekalongan;



- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di jalan Veteran RT 003 RW 001 Kelurahan Padukuhan Kraton Pekalongan, sedangkan Tergugat tinggal di jalan Permai RT/RW 007/006 Kelurahan Pringrejo Pekalongan;
- Bahwa Theodore Ezekiel Arianto dan Brilliant Marvel Arianto tinggal bersama Tergugat di Jalan Permai RT/RW 007/006 Kelurahan Pringrejo Pekalongan;
- Bahwa toko di Jalan Salak adalah milik Penggugat sendiri bukan kontrak;
- Bahwa Penggugat memiliki toko sabun curah dan beternak burung;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak keberatan diceraikan Penggugat;
- Bahwa penghasilan Penggugat setiap bulan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi RENDI WIJAYA:

- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja pada ibu Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Theodore Ezekiel Arianto, yang kedua bernama Brilliant Marvel Arianto;
- Bahwa usia Theodore Ezekiel Arianto dan Brilliant Marvel Arianto Saksi tidak tahu, namun yang pasti Theodore Ezekiel Arianto masih sekolah di SMP dan Brilliant Marvel Arianto kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa benar toko di Jalan Salak adalah milik Penggugat sendiri bukan kontrak;
- Bahwa yang mengelola toko tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa penghasilan Penggugat setiap bulan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat akan bercerai dari sepupu Tergugat yang bercerita kepada Saksi kalau Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat merasakan bahwa Penggugat lebih senang atau lebih perhatian dengan hobi peliharaan burung-burungnyanya dan lebih senang kumpul-kumpul dengan teman-temannya daripada dengan keluarga;
- Bahwa Tergugat dan anak-anak jarang diberi nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Atas keterangan Saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat secara persidangan elektronik telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dalam dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yang pada pokoknya yaitu Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pkl



percekcokan karena Tergugat terlalu egois, keras kepala, berani kepada Penggugat dan Tergugat mengekang kebebasan Penggugat sebagai seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat cerai Tergugat yang berkedudukan di Kota Pekalongan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 142 ayat (1) RBg/ Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. bukti P.4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUGIARTO dan saksi SUPRIYONO;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya :

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan bukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat mengada-ada, yang benar adalah Penggugat selalu egois, keras kepala dan susah dinasehati sebagai seorang Kepala Rumah Tangga Penggugat mengabaikan kewajibannya dan lebih asyik dengan teman-teman Tergugat dan hobby Tergugat bermain burung;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 5 sangat tidak benar dan tidak sesuai fakta sebenarnya, Tergugat justru yang sering ngomel ngomel sendiri tanpa alasan dan sebab yang jelas dan selalu mencari cari kesalahan Tergugat, apapun yang Tergugat perbuatan tidak pernah benar dimata Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 6 akan Penggugat tanggapi sebagai berikut Tergugat tidak pernah menuntut Penggugat untuk melakukan aktifitas sehari hari seperti menjaga atau mengurus toko akan tetapi memang sudah menjadi kewajiban Penggugat sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah dan bertanggung jawab kepada Tergugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat dan tidak



benar jika Tergugat tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk bersosialisasi dengan teman teman Penggugat dan meyalurkan hobby Penggugat bermain burung, Tergugat memberikan ijin akan tetapi dalam batas batas yang sewajarnya;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 7 akan Tergugat tanggap sebagai berikut bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat untuk memelihara burung kicauan akan tetapi dalam batas batas yang wajar sedangkan Penggugat dengan hobby nya memelihara burung kicauan dan kemudian setiap minggunya sering mengikuti lomba sampai ke luar kota bahkan ke luar pulau dan dilakukan pada hari minggu yang mana seharusnya pada hari tersebut Penggugat dan Tergugat serta anak anak Penggugat dan Tergugat waktunya beribadah (ke gereja) sehingga hobby Penggugat sudah mengganggu waktu beribadah Penggugat bahkan dahulu sebelum Penggugat membeli rumah di Jalan Veteran Kelurahan Padukuhan Kraton Rt 003 Rw 001 Pekalongan utara Penggugat menaruh burung burung Penggugat di rumah orang tua Tergugat di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan pada saat itupun meskipun jauh Penggugat setiap hari bisa bolak balik ke rumah kediaman bersama sampai dua atau tiga kali dalam sehari akan tetapi sesudah Penggugat membeli rumah di Jalan Veteran Kelurahan Padukuhan Kraton tersebut Penggugat sudah jarang pulang bahkan Penggugat membiarkan dan sudah tidak memperdulikan Tergugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 8 akan Tergugat tanggap sebagai berikut, Tergugat akui dahulu Tergugat sangat keras akan tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat sudah berubah bahkan Tergugat meskipun selama ini saling diam dengan Penggugat akan tetapi ketika Penggugat datang Tergugat masih menawari Penggugat untuk makan meskipun hal tersebut Tergugat sampaikan lewat anak anak Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Tergugat masih melakukan kewajiban Tergugat sebagai seorang istri yaitu melayani suami;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Peggugat posita 9 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang benar adalah ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu tidak ada permasalahan sama sekali kemudian Penggugat pergi dengan



membawa Bpkb mobil Brio serta ijazah Tergugat bahkan alasan yang Penggugat jadikan dasar Penggugat dalam Pengajuan gugatan ini adalah permasalahan lampau antara Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya sudah selesai pada saat itu akan tetapi diungkit kembali oleh Penggugat;

- Bahwa intinya Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Kuasa Penggugat menguraikan bahwa pada intinya kedua belah pihak sama-sama egois dan benar telah terjadi percekcoan terus menerus, Penggugat masih bertanggungjawab terhadap keluarga namun merasa terkekang dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat membantah jawaban Tergugat nomor 7, bahwa benar Penggugat kadang mengikuti even kontes burung tingkat wilayah sampai keluar kota dan itupun membuahkan hasil mendapatkan piala, sehingga dampaknya nilai jual peliharaan burung milik Penggugat menjadi naik, maka dapat mendapatkan keuntungan, jadi berawal dari hobby yang datang mendapatkan rezeki;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian akibat percekcoan terus menerus;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari para pihak yang relevan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 07/2006 bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia Jalan Manggis 4 Pekalongan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt Immanuel Susanto, S. Th tanggal 10 Juli 2006 yang selanjutnya dicatat dalam register Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten** Pekalongan tertanggal 10 Juli 2006;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Saksi-saksi dari Tergugat, semuanya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2006 di Gereja Bethel Indonesia Jalan Manggis 4 Pekalongan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt Immanuel Susanto, S. Th yang selanjutnya perkawinan tersebut dicatat dalam register Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten** Pekalongan tertanggal 10 Juli 2006;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi bersama Tergugat alasan sering terjadi percekcoakan karena Tergugat terlalu egois, keras kepala, berani kepada Penggugat dan Tergugat mengekang kebebasan Penggugat sebagai seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya pertengkaran namun dengan alasan yang berbeda yang pada intinya karena Tergugat mengizinkan Penggugat untuk memelihara burung kicauan akan tetapi dalam batas batas yang wajar sedangkan Penggugat dengan hobby nya memelihara burung kicauan dan kemudian setiap minggunya sering mengikuti lomba sampai ke luar kota bahkan ke luar pulau dan dilakukan pada hari minggu yang mana seharusnya pada hari tersebut Penggugat dan Tergugat serta anak anak Penggugat dan Tergugat waktunya beribadah (ke gereja) sehingga hobby Penggugat sudah mengganggu waktu beribadah Penggugat dan pada akhirnya Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sugiarto, Saksi Supriyono di persidangan bahwa Saksi-Saksi tersebut mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun Saksi-Saksi tersebut tidak tahu apa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab para pihak dan berdasarkan keterangan Saksi Sugiarto, Saksi Supriyono dan Saksi Budi Huntoro Widakdo di persidangan, akibat percekcoakan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat sekarang tinggal di Jalan Veteran RT. 003 RW. 001 Kelurahan Padukuhan Kraton Pekalongan sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Permai RT/RW 007/006 Kelurahan Pringrejo Pekalongan bersama 2 orang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Theodore Ezekiel Arianto dan Brilliant Marvel Arianto;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa baik dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat dan alat bukti dari Penggugat dan Tergugat bahwa benar telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut hemat Majelis Hakim sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap Petitum ke-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2,3,4 dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke 1 beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonvensi) sehingga selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Konvensi sedangkan Penggugat disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menghendaki hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama THEODORE EZEKIEL ARIANTO lahir pada tanggal 25 Mei 2007 saat ini berumur 13 tahun dan anak BRILLIANT MARVEL ARIANTO yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012 yang saat ini berumur 8 tahun 3 bulan yang keduanya saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yaitu biaya kesehatan, Pendidikan dan biaya hidup sehari-hari kedua anak sebesar Rp.15.000.000,-perbulan dengan kenaikan 15% pertahun sampai anak berumur 21 tahun atau sampai anak bisa mandiri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta pengembalian ijazah Penggugat Rekonvensi beserta Bpkb mobil brio warna putih atas nama Sonya Christianti dengan nomer polisi G 8476 QA yang diambil Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Pekalongan;



- Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi punya usaha toko di jalan salak no 21 dan mempunyai 4 orang karyawan toko, selain itu Tergugat Rekonvensi juga mempunyai peternakan burung murai dan love bird yang nilai jualnya sangat tinggi serta Tergugat Rekonvensi juga memiliki beberapa karyawan untuk mengurus peternakan tersebut;
- Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi juga sering mengikuti lomba kicaan burung sampai keluar kota bahkan sampai ke luar pulau dan Tergugat Rekonvensi ketika mengikuti lomba keluar daerah selalu membawa rombongan dengan biaya makan, penginapan dan lain lainnya yang ditanggung seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjawab gugatan balik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa dalam dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam dalil posita 6 bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki usaha toko di Jalan Salak no 21 dan mempunyai 4 orang karyawan toko, serta Tergugat Rekonvensi juga mempunyai peternakan burung murai dan love bird namun Penggugat Rekonvensi tidak memperinci berapa penghasilan yang dihasilkan dari tempat usaha Penggugat Rekonvensi, setiap harinya, setiap bulannya, omzet dan penghasilan bruto, serta Penggugat Rekonvensi juga tidak menyebutkan berapa banyak yang dihasilkan dari peternakan burung murai dan love bird berapa penghasilan dari peternakan tersebut tiap bulannya, dengan demikian adalah sumir dan obscur dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dan menyebabkan gugatan Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil gugatan dan sudah seharusnya di nyatakan bahwa gugatan Rekonvensi tidak dapat di terima (N.O);

Dalam Pokok perkara;

- Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi harap termuat kembali dalam Rekonvensi;
- Bahwa perihal hak asuh anak kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi apabila nantinya



terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi berharap agar pengasuhan masih berada kepada kedua orang tuanya, anak bukanlah hal yang perlu diperebutkan karena bukan barang, nanti biarkan anak-anak untuk bebas memilih tinggal dengan siapa, yang pastinya kedua orang tuanya masih bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak tersebut, tanpa mementingkan egoisme orang dewasa, hak asuh anak agar di pihak siapa;

- Bahwa perihal pemeliharaan kedua anak yang diminta Pengugat Rekonvensi meminta besaran Rp. 15.000.000 /perbulan, silahkan Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulannya, apakah wajar dan realistis tuntutan yang diminta Penggugat Rekonvensi, yang pasti saat ini Tergugat Rekonvensi masih memiliki tanggungan angsuran hutang di bank yang pastinya Penggugat pun tahu berapa besarnya, sehingga dalil Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah Tergugat Rekonvensi tolak;
- Bahwa Terkait BBKPB Mobil serta ijazah adalah bukan barang yang menjadi objek sengketa dalam perkawinan, sehingga haruslah di tolak;
- Bahwa perihal karyawan toko, serta peternakan burung lovebird yang nilainya sangat tinggi, adalah pada waktu itu namun untuk sekerang sudah tidak bernilai lagi, dan Tergugat Rekonvensi menilai Penggugat Rekonvensi adalah orang munafik, kenyataannya ketika Tergugat Rekonvensi mencoba menghasilkan rupiah dari hoby Penggugat Rekonvensi tidak suka, namun kenyataannya sekarang mengharapkan nilai jual dari burung yang Tergugat Rekonvensi pelihara,;
- Bahwa perihal even perlombaan kontes burung tentunya tidak Tergugat Rekonvensi sendirian, tentunya dengan tim/ kelompok pecinta burung yang masing –masing personil patungan untuk biaya selama dalam even di luar kota, sehingga dalil tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab atas gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi secara umum berarti pengecualian, kecuali dalam Hukum Acara bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dimana tujuan pokok pengajuan eksepsi adalah agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut



memeriksa pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR);

Menimbang, bahwa setelah membaca replik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, oleh karena eksepsi merupakan bagian dari jawaban terhadap gugatan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 HIR, maka terhadap eksepsi terhadap gugatan balik (rekonvensi) tersebut tidak perlu majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 gugatan rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguraikan bahwa perihal hak asuh anak kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi apabila nantinya terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi berharap agar pengasuhan masih berada kepada kedua orangtuanya, anak bukanlah hal yang perlu diperebutkan karena bukan barang, nanti biarkan anak-anak untuk bebas memilih tinggal dengan siapa, yang pastinya kedua orang tuanya masih bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak tersebut, tanpa mementingkan egoisme orang dewasa, hak asuh anak agar di pihak siapa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/SIP/1968 menyatakan akibat perceraian terhadap anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya. Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102/K/SIP/1973 tertanggal 24 April 1975 menyatakan patokan perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sugiarto, Saksi Supriyono, Saksi Budi Huntoro Widakdo dan Saksi Rendi Wijaya dipersidangan bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yaitu THEODORE EZEKIEL ARIANTO dan BRILLIANT MARVEL



ARIANTO dan berdasarkan bukti surat bertanda T-1 diketahui bahwa THEODORE EZEKIEL ARIANTO lahir pada tanggal 25 Mei 2007 saat ini berumur 14 tahun kemudian berdasarkan bukti surat bertanda T-2 diketahui bahwa BRILLIANT MARVEL ARIANTO lahir pada tanggal 12 Desember 2012 saat ini berumur 8 tahun 6 bulan yang keduanya saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T-1 dan bukti T-2 tersebut, dapat dikatakan THEODORE EZEKIEL ARIANTO dan BRILLIANT MARVEL ARIANTO masih berusia di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada kesimpulan yang disampaikan oleh Penggugat dalam angka 7, Ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang Undang No. 1 Tahun 1974 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/SIP/1968 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102/K/SIP/1973 tertanggal 24 April 1975 dan oleh karena hak asuh terhadap kedua anak tersebut dimintakan oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung maka terhadap petitum ke-2 gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 gugatan rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yaitu biaya kesehatan, Pendidikan dan biaya hidup sehari hari kedua anak sebesar Rp.15.000.000,-perbulan dengan kenaikan 15% pertahun sampai anak berumur 21 tahun atau sampai anak bisa mandiri;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam angka 8 dan angka 9, meskipun nantinya hak asuh anak-anak berada pada Tergugat selaku ibu kandungnya, Penggugat tetap berkewajiban atas nafkah kedua anak tersebut dengan besaran per anak @ 1.000.000 /perbulan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya; diluar biaya pendidikan dan kesehatan, besaran tersebut berdasarkan kemampuan sumber ekonomi dari Penggugat dan oleh karena masih banyaknya tanggungan hutang di bank terkait pembelian rumah yang berada di Jalan veteran dengan besaran angsuran Rp. 3.291.012 serta premi



asuransi perbulan Rp. 1.000.000 serta kebutuhan hidup lainnya maka adalah sangat relevan apabila Penggugat meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan soal kewajiban penggugat terkait nafkah untuk anak-anak tersebut berdasarkan kemampuan sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Sugiarto yang bekerja untuk merawat burung peliharaan Penggugat, Saksi tersebut menerangkan bahwa Saksi Sugiarto mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk merawat burung milik Penggugat serta untuk makanan burung sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, burung milik Penggugat ada sekitar 10 (sepuluh) ekor dan yang dirawat oleh Saksi Sugiarto di rumahnya ada 3 (tiga) ekor untuk dilombakan, dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Sugiarto, harga burung milik Penggugat tersebut ada yang berharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan ada yang berharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Supriyono yang bekerja sebagai pengirim barang di toko Curah milik Penggugat, Saksi tersebut menerangkan bahwa Saksi Supriyono mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, sangat tidak adil bila anak kandung yang seharusnya mendapatkan biaya pendidikan, biaya hidup dan kesehatan yang notabene menjadi tanggung jawab orangtua kandungnya, mendapatkan biaya yang lebih kecil daripada orang yang merawat burung ataupun karyawan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, atau juga dari harga burung itu sendiri, sekalipun berdasarkan bukti P-4 dan T-3 ada kewajiban dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik toko dan memiliki kewajiban angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dengan pertimbangan rasa keadilan, Majelis Hakim menetapkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban menafkahi kedua anak tersebut dengan



besaran per anak @ Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya sudah termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 gugatan rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 gugatan rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Ijazah sarjana Penggugat Rekonvensi yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi maksimal sebelum dibacakannya putusan perkara aquo atau pada saat sidang dengan agenda pembuktian Penggugat beserta BPKB mobil Brio warna putih atas nama Sonya Christianti dengan nomer polisi G 8476 QA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena pokok gugatan dari Penggugat Konvensi adalah mengenai perceraian, maka terhadap petitum ke-4 gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Herziene Inlandsch Reglement (HIR) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat (BAMBANG ARIANTO) dengan Tergugat (SONYA CHRISTIANTI) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/ 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN PkI



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 10 Juli 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan serta mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dimana perceraian tersebut terjadi;
- Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menetapkan Hak asuh anak yang bernama THEODORE EZEKIEL ARIANTO lahir pada tanggal 25 Mei 2007 dan BRILLIANT MARVEL ARIANTO lahir pada tanggal 12 Desember 2012 berada dalam asuhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk berkewajiban menafkahi kedua anak tersebut dengan besaran per anak @ Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya sudah termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari SENIN, tanggal 07 JUNI 2021, oleh kami, SETYANINGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H. dan HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 01 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh oleh kami, SETYANINGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H. dan MUHAMMAD TAOFIK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 15 Juni 2021, dibantu ENDAH WINARNI, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1.ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

SETYANINGSIH, S.H.

ttd

2.MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

ENDAH WINARNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	75.000,00
- PNBP	Rp.	20.000,00
- Panggilan	Rp.	150.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp. 295.000,00